# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendiri karena dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup memerlukan bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Hubungan antarmanusia tersebut melahirkan berbagai interaksi sosial, salah satunya dalam bidang ekonomi melalui kegiatan jual beli.

Jual beli merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan menukarkan barang atau harta yang memiliki nilai ekonomi berdasarkan kesepakatan dan kerealaan pihak masing-masing yang berakad.[1] Dalam perspektif Islam, aktivitas jual beli tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran barang dan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga menjadi bentuk kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi.

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, yakni:

[1] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2010), 68.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٢٧٥

> "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba),* Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."[2]

Kandungan ayat tersebut mennunjukkan bahwa Islam memperbolehkan kegiatan jual beli sebagai bentuk muamalah yang sah. Namun demikian, pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat dan terhindar dari unsur-unsur yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian salah satu pihak.

Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[3]

---

[2] Dapatemen Agama RI.,Q.S Al-Baqarah ayat 275

[3] Dapatemen Agama RI..,Q.S An-Nisa'ayat 29

Dalam praktik jual beli kadang terjadi perilaku kecurangan antara penjual dengan pembeli atau sebaliknya, karena sebagian hanya memikirkan perolehan komoditas angka dan laba demi keuntungan yang besar. Masyarakat muslim Indonesia sudah lama mengenal jual beli, tetapi sangat memprihatinkan apabila masyarakat Indonesia melakukan praktik jual beli hanya sebatas rutinitas perekonomian keseharian, tanpa mencerminkan praktek jual beli menurut ajaran Islam atau sistem ekonomi dalam Islam. Padahal kedudukan hukum dalam bermuamalah sebagaimana adanya hukum wajib, dalam jual beli wajib terpenuhi rukun dan syarat, karena apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, hukumnya haram dan jual belinya batal atau tidak sah.[4]

Dalam jual beli ada yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkahkan (dilarang), salah satu jual beli terlarang yaitu gharar. Gharar dalam bahasa arab adalah *al-Kathr*; pertaruhan, *Majhul al-Aqibah*; tidak jelas hasilnya, ataupun juga dapat diartikan sebagai *al-Mukhatharah*; pertaruhan al-Jahalah; ketidakjelasan. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, dan tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

Selain itu, dapat juga diasumsikan bahwa tingkat pendidikan atau kurangnya pemahaman tentang ekonomi Islam menjadikan praktik bermuamalah terjadi penyimpangan, seperti halnya masyarakat muslim di desa Muara Tupuh. Desa Muara Tupuh ini terletak di Kabupaten Murung Raya tepatnya di Kecamatan Laung Tuhup. Desa ini juga merupakan salah satu desa yang subur, sama seperti

---

[4] May Amilush, *"Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Finance Technology"* (Skripsi--IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2018), 8.

desa- desa sekitarnya yang berada di Kecamatan Laung Tuhup. Sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani salah satunya dalam bidang perkebunan karet, dikarenakan kondisi tanah di desa tersebut sangat cocok untuk perkebunan sejenis karet, dan alasan lainnya karena perkebunan karet ini sangat mudah untuk dikelola hanya dengan sekali tanam saja dapat menghasilkan karet mentah setiap harinya apabila pohon karet tersebut sudah besar dan siap untuk disadap oleh petani. Pohon karet yang sudah besar inilah yang menghasilkan uang, yaitu dengan cara memahat bagian batang pohonnya sehingga mengeluarkan air getah yang kemudian di berikan penampungan sebagai wadah menampung airnya, kemudian dibiarkan sampai mengental. Hal ini dilakukan setiap hari sampai getah karetnya sudah terkumpul cukup banyak lalu dikemaskan didalam karung agar rapi dan siap untuk dijual kepada pembeli karet.

Jual beli karet mentah ini bukan lagi sesuatu yang asing bagi masyarakat setempat, melainkan sudah menjadi aktivitas bahkan menjadi rutinitas masyarakat di desa Muara Tupuh. Akan tetapi dalam hal praktik jual beli karet mentah dalam karung ini tidak jarang ditemukan beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip jual beli, seperti pencampuran karet mentah dengan bberbagai benda lain yang tidak termasuk bagian hasil karet seperti plastik, buah-buahan busuk, pakaian, serta sayuran, bahkan sampai batu di dalamnya. Sehingga dapat mempengaruhi berat timbangan dan merugikan pembeli.[5] Seperti yang dialami Bapak H. Bahruddin dan Bapak Hasradi selaku pembeli (pengepul) yang sering kali menemukan kejanggalan atau kecurangan dalam hal jual beli tersebut. Hal

[5] *Observasi Kehidupan Masyarakat Desa* (Muara Tupuh, 23 Mei 2024)

yang sama juga terjadi pada para tengkulak lainnya yang di curangi oleh petani dengan menyelipkan sampah organik kebanyakannya seperti buah asam, serabut kelapa, pakaian bekas, gedebong pisang, dan lain-lain sebagainya.

Adanya kecurangan tersebut sering terjadi semenjak tahun 2019-2024 dimana saat itu harga per kilo getah 4000/kg nya. Sebelumnya tidak ada hal demikian, para tengkulak pun semula tidak mengetahui bahwa adanya oknum petani yang melakukan kecurangan. Mengapa demikian, karena pada dasarnya proses praktek jual beli berjalan dengan lancar, namun seiring harga karet menurun drastis banyak oknum petani yang melakukan kecurangan dengan menyelipkan sedikit sampah organik guna memperberat timbangan.[6]

Adapun mekanisme jual beli karet mentah biasanya melibatkan petani karet, pengepul, dan Perusahaan. Harga karet mentah sendiri ditentukan berdasarkan kesepakatan antara petani dan tengkulak. Dalam jual beli karet mentah sendiri memiliki tahapan, yakni; petani menyadap karet, petani menjual karet kepada pengepul atau tengkulak, pembeli atau pengepul menentukan harga karet, adanya kesepakatan harga antara petani dan tpengepul, pengepul menjual karet mentah ke Perusahaan.

Menurut beberapa petani karet di Desa Muara Tupuh faktor penyebab terjadinya tindakan kecurangan oknum petani karet tersebut dikarenakan pengaruh harga karet yang kian turun drastis semenjak tahun 2019-2024, yang mana harga per kilonya hanya berkisar antara Rp4000-4500/kg-nya. Hal ini yang membuat

[6] Bahruddin dan Hasradi, *Wawancara* (Muara Tupuh, 23 Mei 2024)

petani merasa pendapatan yang dihasilkannya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya seharti-hari.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Muara Tupuh ini bekerja sebagai petani yang mana artinya mereka hanya memiliki pendapatan dari pekerjaan sehari-hari mereka sebagai petani. Namun tidak hanya faktor harga saja yang menjadi pemicu terjadinya kecurangan dalam jual beli tersebut tetapi juga disebabkan oleh minimnya pendidikan pada masyarakat dan pengetahuan mereka tentang agama Islam meskipun pada umumnya masyarakat di Desa Muara Tupuh 98% beragama Islam.[7] Degan kata lain kecurangan tersebut dilakukan karena unsur keterpaksaan untuk menutupi kebutuhan mereka. Adapun proses jual beli ini biasanya berlangsung dilakukan di rumah apung (lanting) yakni petani menjual hasil panennya ke pembeli karet yang ada di desa dan kemudian pengepul menjualnya keluar kota, tepatnya kepada PT. Wilson Lautan Karet dan PT. Banua Limasejurus yang berada di kota Banjarmasin. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji dan mendalami lebih lanjut mengenai jual beli karet yang berlangsung di Desa Muara Tupuh dengan judul "**Praktik Jual Beli Karet Mentah Dalam Karung di Desa Muara Tupuh Kabupaten Murung Raya".**

[7] Aliansyah Efendi, *Wawancara Petani karet* (Muara Tupuh, 23 Mei 2024)

## B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka peneliti menemukan permasalahan penelitian agar diharapkan penelitian ini lebih terarah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pratik jual beli karet mentah dalam karung di Desa Muara Tupuh?
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan jual beli karet mentah dalam karung di Desa Muara Tupuh?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dipaparkan pada rumusan masalah di atas, yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui terkait praktik jual beli karet mentah dalam karung di Desa Muara Tupuh
2. Mengetahui terkait faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan jual beli karet mentah dalam karung di desa Muara Tupuh.

## D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian ini, secara teoritis memperluas wawasan penulis dan mahasiswa/i UIN Antasari Banjarmasin. Manfaat penelitian dibedakan antara manfaat yang ditinjau dari segi akademis dan segi praktik, yakni:

a. Manfaat akademis

Bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terutama jurusan Hukum Ekonomi Syariah penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan atau referensi bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan mahasiswa(i) dalam menyelesaikan tugas perkuliahan serta sebagai masukan penelitian berikutnya maupun hal lainnya yang berkaitan dengan akademik.

b. Manfaat praktik

Bagi masyarakat diseluruh Indonesia, dapat menambahkan, mengembangkan, dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, baik bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman serta kekeliruan dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Jual beli menurut bahasa adalah *al-bai* artinya tukar menukar. Sedangkan menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[8]
2. Karet mentah yaitu getah pohon karet atau yang biasa disebut lateks merupakan bahan baku karet yang dipergunakan untuk pembuatan

[8] Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah,1989), 5.

bermacam alat keperluan dalam rumah atau di luar rumah seperti sol sepatu, ban mobil dan berbagai produk lainnya yang terbuat dari bahan karet.[9]

3. Dalam karung, yang dimaksud dalam karung pada penelitian ini adalah suatu wadah atau tempat mengumpulkan karet mentah sebelum dijual. Karung adalah kantong besar yang dibuat dari goni yang kasar untuk wadah beras, bahan makanan, atau bahan material lainnya.[10]

## F. Kajian Pustaka

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian Pustaka untuk membedakan ini dengan yang terdahulu diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Adi Fatma Maulana dengan judul "Praktek Jual Beli Karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah", Tahun 2016, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya.[11] Dalam skripsi ini memiliki kesamaan atau perbedaan terkait dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun persamaannya, yaitu sama-sama meneliti terkait dengan jual beli karet. Namun dari segi perbedaannya pada penelitian ini ia

---

[9] *https://Proses-Pengolahan-Karet-Mentah-(pertanian.go.id) dari goniyang ka.(diakses pada, 11 April 2023)*

[10] Jane Smith, "*Karakteristik Karung Goni*",. Jurnal Teknik Pertanian. Vol.15, 120.

[11] Adi Fatma Maulana, *"Praktek Jual Beli Karet Di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah"* (Skripsi- IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2016).

hanya terfokus pada praktek jual beli karet tanpa ada campuran lainnya pada karet yang yang diperjualbelikan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yupita Sari Penggabean dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Karet Dengan Tambahan Kadar Air", Tahun 2017, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung.[12] Dalam skripsi ini memiliki kesaman dan perbedaan terkait juga dengan apa yang akan diteliti oleh peniliti. Adapun persamaannya yaitu sama-sama meninjau atau menganalisa bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli karet. Dan perbedaannya pada skripsi ini ia meneliti pada penambahan kadar air yang ditambahkan oleh petani karet pada saat jual beli.
3. Skripsi yang ditulis oleh Nurzali dengan judul "Jual Beli Karet Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penimbangan Karet di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar)".[13] Dalam skripsi ini memiliki kesamaan serta perbedaan terkait dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun persamaannya, yaitu sama-sama meneliti terkait dengan jual beli karet. Namun dari segi perbedaannya pada penelitian ini ia lebih mengarah penimbangan pada karet yang kemudian dikaji menurut hukum Islam.
4. Skripsi yang ditulis oleh Astri Wahyuni dengan judul "Praktik Jual Beli Getah Karet di Desa Muara Sompoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung

---

[12] Yupita Sari, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Karet Dengan Tambahan Kadar Air"* (Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017)

[13] Nurzali, *"Jual Beli Karet Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Penimbangan Karet Didesa Tanjung Kecamatan XII Koto Kampar Kabupaten Kaampar"*, (Skripsi- Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2010)

Raya Provinsi Kalimantan Tengah" Tahun 2025, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.[14] Dalam skripsi ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukkan penulis yaitu sama-sama meneliti terkait praktik jual beli karet namun perbedaannya pada skripsi ini ia berfokus pada bagaimana penyelesain terkait praktik jual beli getah karet.

5. Skripsi yang ditulis oleh Fatimah dengan judul "Praktik Jual Beli Lateks Cair di Desa Mampari Kecamatan Batu Mandi", Tahun 2024, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.[15] Perbedaan pada penelitian ini, peneliti ini hanya berfokos pada ada campuran zat campuran kedalam lateks cair. Sedangkan yang ingin penulis kaji dan menjadi sumber fokos masalah adanya campuiran sampah organik dalam praktik jual beli karet mentah dalam karung.

## G. Sitematika Penulisan

Bab I, Pendahuluan. Pada bagian bab ini memberikan gambaran yang memuat dasar-dasar pemikiran yang menjadi acuan yang akan dibahas, yang meliputi: pertama, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan permunculan masalah yang diteliti. Kedua, pokok masalah atau rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan atau pokok penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang. Ketiga, tujuan penelitian adalah maksud dan

---

[14] Astri Wahyuni "*Praktik Jual Beli Getah Karet di Desa Muara Sompoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah*" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin,2025)

[15] Fatimah, *"Praktik Jual Beli Lateks Cair di Desa Mampari Kecamatan Batu Mandi"*, " (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin,2025)

tujuan penulis melakukan penelitian. Keempat, signifikasi penelitian adalah manfaat yang dapat ditemukan dari penelitian ini baik secara akademis dan prakrik. Kelima, definisi operasional yang di dalamnya mendefisikan secara rinci istilah yang digunakan penulis pada judul skripsi. Keenam, kajian pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan memiliki kaitan dengan objek penelitian. Ketujuh, sistematis penelitian upaya di dalam menyusun dan menyampaikan penelitian ini secara sistematis.

Bab II, bab ini berisikan tentang pembahasan secara umum mengenai Praktik Jual Beli Karet Mentah Dalam Karung, serta menjelaskan bagaimana hukum Islamnya.

Bab III, bab ini berisikan tentang metode penelitian, yakni jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data penelitian, teknis pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data penelitian, dan prosedur penelitian.

Bab IV, bab ini berisikan tentang laporan hasil penelitian yang merupakan pokok pembahasan skripsi, dimana dipaparkan analisis peneliti terkait praktek jual beli karet mentah di desa muara tupuh.

Bab V, Penutup, pada bagain bab ini berisi tentang kesimpulan dari analisis yang dilakukan peneliti yang dijabarkan dalam bentuk pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kesimpulan berguna untuk membantu pembaca mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain kesimpulan bab ini juga memuat saran.